



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

NOMOR 008/UN/30.4/HK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BENGKULU  
TAHUN ANGGARAN 2018

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

Menimbang

- a bahwa untuk kepentingan penelitian mahasiswa agar dapat berjalan lancar, maka perlu mengangkat Tim Komite Etik Penelitian Kesehatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2018,
- b bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
- 3 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,
- 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
- 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
- 6 Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu,
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu,
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu,
- 9 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 186/KMK/05/2009 Tentang Penetapan Universitas Bengkulu Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
- 10 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 298/E/O/2013 tanggal 23 Juli 2013 Perihal Penerbitan Kembali Izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Bengkulu.

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU  
NOMOR 008 UN30/HK/2018  
TANGGAL 02 JANUARI 2018  
TENTANG PENGANGKATAN TIM KOMITE ETIK  
PENELITIAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BENGKULU  
TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN TIM KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BENGKULU  
TAHUN ANGGARAN 2018

YANG DIANGKAT

NO	NAMA	JABATAN RUTIN	JABATAN DALAM TIM	BIAYA/ SEMESTER
1	dr Sylvia Rianissa Putri, M Sc	Dosen FKIK	Ketua Komite Etik Penelitian Kesehatan	Rp 600 000
2	Liya Agustin Umar, S Si, M Biomed	Dosen FKIK	Sekretaris Komite Etik Penelitian Kesehatan	Rp 600 000
3	dr Enny Nugraheni, M Biomed	Wakil Dekan I FKIK	Anggota Komite Etik Penelitian Kesehatan	Rp 600 000
4	Dr Aceng Ruyani, MS	Dosen FKIP	Anggota Komite Etik Penelitian Kesehatan	Rp 600 000
5	drh Tatik Suteky, M Sc	Dosen Fakultas Pertanian	Anggota Komite Etik Penelitian Kesehatan	Rp 600 000
6	Dwita Oktiarni, S Si, M Si	Dosen FMIPA	Anggota Komite Etik Penelitian Kesehatan	Rp 600 000
7	Azizah Aryati, M Ag	Dosen IAIN	Anggota Komite Etik Penelitian Kesehatan	Rp 600 000
8	dr Ahmad Azmi Nasution, M Biomed	Dosen FKIK	Anggota Komite Etik Penelitian Kesehatan	Rp 600 000
9	Eko Setiawan, S Si	Staf Dikmawa	Sekretariat	Rp 600 000
10	Refsan, A Md	Staf Dikmawa	Sekretariat	Rp 600 000

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 02 Januari 2018  
REKTOR  
DEKAN  
ANDREW JOHAN  
NIP 19580409 198703 1 002 9





**KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS BENGKULU**

---

No : /UN30.14.9/LT/2018  
Hal : Permohonan Penilaian Etika Penelitian  
Lampiran : 3 berkas

Yth. Bernal Arsyah, M.A.  
Anggota Komite Etik Penelitian Kesehatan  
Universitas Bengkulu

Bersama ini kami sampaikan kepada tim untuk me-review permohonan *Ethical Clearence* sebagai salah satu syarat untuk melakukan penelitian, atas nama:

Nama Peneliti : Firma Hernik  
Program Studi : Kedokteran FKIK UNIB  
Judul : Hubungan Kepatuhan Minum Obat terhadap Kualitas Hidup pada Pasien Skizofrenia di Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSJKO) Soeprpto Bengkulu Tahun 2018  
Pembimbing 1 : 1. dr. Lucy M Bangun, Sp.KJ  
Pembimbing 2 : 2. dr. Wahyu Sudarsono, M.SPH

Sebagai bahan untuk review kami lampirkan

1. Protokol Penelitian (1 eksemplar)
2. Formulir Etik Penelitian (1 eksemplar)

Demikianlah surat pengantar ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih .

Bengkulu, Februari 2018  
Sekretaris KEPK FKIK UNIB



Liya Agustin Umar, S.Si., M.Biomed  
NIDN 0001089003

- 11 Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 412/M/KPT/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Periode 2017-2021.
- 12 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu.
- 13 Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 398/UN30/HK/2017 tentang Standar Pembayaran Honorarium Pelaksana Modul Perkuliahan Mahasiswa Bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu
- 14 Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 1035/UN30/HK/2017 tentang Kalender Akademik Program Pasca Sarjana, Profesi, Sarjana dan Vokasi Universitas Bengkulu Tahun Akademik 2017/2018.
- 15 Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 1664/UN30/KP/2017 tentang Perpanjangan Masa Tugas Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG PENGANGKATAN TIM KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2018.**
- KESATU Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA Ketua Tim Komite Etik Penelitian Kesehatan wajib melaporkan semua kegiatan penelitian dan pengabdian dosen dan mahasiswa di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu kepada Rektor Universitas Bengkulu secara periodik melalui Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu.
- KETIGA Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang tersedia untuk itu.
- KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 02 Januari 2018  
a.n. REKTOR

  
ANDREW JOHAN  
NIP. 19580409 198703 1 002